



P U T U S A N
Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHAEMI Alias OM Alias AMURE Bin ALM PATEMME**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 8 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Reformasi Nomor 73 H, RT.001, RW.003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUH. H.Y. RENDI, S.H., SAMIRUDDIN, S.H., LENING, S.H., HENDRO SUMARJA, S.H., IDA RUSTIANI M., S.H., ROSA AYU ASHARI, S.H., dan AHMAD, S.H., masing-masing para

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada LBH BHAKTI KEADILAN yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1).Menyatakan Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE Bin Alm.PATEMME tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
- 2).Menyatakan Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE Bin Alm.PATEMME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
- 3).Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE Bin Alm.PATEMME dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan.
- 4).Menghukum Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE Bin Alm.PATEMME dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5).Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6).Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal 0, 3433 (nol koma tiga empat tiga tiga) gram dan berat akhir 0, 2733 (nol koma dua tujuh tiga tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

7).Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum dirasa sangat berat bagi Terdakwa dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keadilan dan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-91/P.4.11/Enz.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE Bin Alm.PATEMME, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, Bertempat di lantai II di dalam kamar Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal informasi dari informan bahwa Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE setelah menjalani hukuman di Lapas lalu keluar bebas kerap diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu lagi dan oleh karena itu maka tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan dan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE saat itu berada di sebuah Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung FAISAL bersama dengan 1 (satu) tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare tiba di lokasi yang dimaksud, selanjutnya setelah koordinasi dengan karyawan wisma diketahui bahwa Terdakwa menginap di kamar yang berada di lantai II, kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare mengetuk-meneguk pintu kamar namun Terdakwa yang berada didalam kamar tidak mau membuka pintu kamar dan nanti berselang kurang lebih setengah jam tim sari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare menunggu maka baru pintu kamar dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya saksi FAISAL dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare memperkenalkan diri bahwa dari petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan meminta izin untuk masuk kedalam kamar dan setelah didalam kamar tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare melihat Terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain bersama nya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi JAMAL AMIN berhasil menemukan benda mencurigakan diduga Narkotika Jenis Sabu yang di simpan didalam lubang AC (Air Conditioner) yang terpasang di dinding kamar Wisma, selanjutnya Terdakwa mengambil sendiri barang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dan kemudian Terdakwa diamankan dan setelah diperiksa ditemukan 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan milik Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya ke kantor Satuan Narkoba Polres Parepare guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Lelaki IRWAN (DPO) yaitu sebanyak 7 (tujuh) Saset seharga total Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di mana 5 (lima) Saset Sabu dihargai setiap 1 (satu) Saset

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total 5 (lima) Saset Sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua) Saset Sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total 2 (dua) Saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu kepada Lelaki IRWAN (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kesuma Timur, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare awalnya Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa bernama Lelaki PIAN (DPO) untuk diuruskan dan dibeli Sabu kepada Lelaki IRWAN (DPO) sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Lelaki PIAN (DPO) dan selebihnya Lelaki PIAN (DPO) yang berurusan dengan Lelaki IRWAN (DPO), dan tak lama kemudian maka Lelaki IRWAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor teleponnya Terdakwa tidak mengingatnya lagi nomor berapa dan kemudian menyampaikan kepada tersangka bahwa Sabu yang Terdakwa beli itu sudah di simpan/di tempel di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kesuma Timur dan disimpan di dalam pembungkus rokok sehingga Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud dan berusaha mencarinya dan berhasil menemukannya didalam pembungkus rokok yang disimpan di pinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :12839/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku pemeriksa hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE Bin Alm.PATEMME diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang buktii, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal 0, 3433 (nol koma tiga empat tiga tiga) gram (diberi nomor barang bukti 5816/2023/NNF)
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SUHAEMI Alias OM Alias AMURE Bin Alm.PATEMME (diberi nomor barang bukti 5817/2023/NNF);

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5816/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5817/2023/NNF	(-) negatif Narkotika	-

➤ Dengan kesimpulan bahwa :

- 5816/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
- 5816/2023/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE Bin Alm.PATEMME, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, Bertempat di lantai II di dalam kamar Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal informasi dari informan bahwa Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMURE setelah menjalani hukuman di Lapas lalu keluar bebas kerap diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu lagi dan oleh karena itu maka tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan dan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE saat itu berada di sebuah Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung FAISAL bersama dengan 1 (satu) tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare tiba di lokasi yang dimaksud, selanjutnya setelah koordinasi dengan karyawan wisma diketahui bahwa Terdakwa menginap di kamar yang berada di lantai II, kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare mengetuk-meneguk pintu kamar namun Terdakwa yang berada didalam kamar tidak mau membuka pintu kamar dan nanti berselang kurang lebih setengah jam tim sari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare menunggu maka baru pintu kamar dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya saksi FAISAL dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare memperkenalkan diri bahwa dari petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan meminta izin untuk masuk kedalam kamar dan setelah didalam kamar tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare melihat Terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain bersama nya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi JAMAL AMIN berhasil menemukan benda mencurigakan diduga Narkotika Jenis Sabu yang di simpan didalam lubang AC (Air Conditioner) yang terpasang di dinding kamar Wisma, selanjutnya Terdakwa mengambil sendiri barang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dan kemudian Terdakwa diamankan dan setelah diperiksa ditemukan 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan milik Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya ke kantor Satuan Narkoba Polres Parepare guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Lelaki IRWAN (DPO) yaitu sebanyak 7 (tujuh) Saset seharga total Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di mana 5 (lima) Saset Sabu dihargai setiap 1 (satu) Saset seharga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total 5 (lima) Saset Sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua)

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saset Sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total 2 (dua) Saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu kepada Lelaki IRWAN (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kesuma Timur, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare awalnya Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa bernama Lelaki PIAN (DPO) untuk diuruskan dan dibelikan Sabu kepada Lelaki IRWAN (DPO) sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Lelaki PIAN (DPO) dan selebihnya Lelaki PIAN (DPO) yang berurusan dengan Lelaki IRWAN (DPO), dan tak lama kemudian maka Lelaki IRWAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor teleponnya Terdakwa tidak mengingatnya lagi nomor berapa dan kemudian menyampaikan kepada tersangka bahwa Sabu yang Terdakwa beli itu sudah di simpan/di tempel di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kesuma Timur dan disimpan di dalam pembungkus rokok sehingga Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud dan berusaha mencarinya dan berhasil menemukannya didalam pembungkus rokok yang disimpan di pinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :12839/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku pemeriksa hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa SUHAEMI Alias OM Alias AMURE Bin Alm.PATEMME diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang buktii, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal 0, 3433 (nol koma tiga empat tiga tiga) gram (diberi nomor barang bukti 5816/2023/NNF)
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SUHAEMI Alias OM Alias AMURE Bin Alm.PATEMME (diberi nomor barang bukti 5817/2023/NNF);

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5816/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5817/2023/NNF	(-) negatif Narkotika	-

➤ Dengan kesimpulan bahwa :

- 5816/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
- 5816/2023/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMAL AMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di dalam kamar Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena ditemukan Narkotika Jenis Sabu;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare yang terdiri dari 5 (lima) orang, diantaranya Saksi dan Pak FAISAL;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 7 (tujuh) saset plastik berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kronologis Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya diperoleh informasi dari informan bahwa lelaki SUHAEMI Alias OM Alias AMURE, setelah menjalani hukuman di Lapas lalu keluar dan bebas dari Lapas, kerap diduga masih melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan oleh karena itu dilakukan serangkaian tindakan Penyelidikan sehingga diperoleh petunjuk bahwa lelaki SUHAEMI Alias OM Alias AMURE yaitu Terdakwa pada saat itu berada di Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sehingga pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi dan Tim tiba di lokasi yang dimaksud namun sebelumnya sejak pukul 24.00 WITA telah dilakukan pemantauan dan Penyelidikan di Wisma tersebut dan dipastikan bahwa Terdakwa memang benar berada di Wisma tersebut. Selanjutnya kami mendapat informasi kalau Terdakwa berada di kamar di lantai 2, sehingga kami mengetuk pintu kamar tempat dimana Terdakwa berada, namun Terdakwa tidak membuka pintu kamar, lalu setelah sekitar setengah jam Terdakwa tidak membuka pintu lalu kami meminta bantuan Resepsionis Wisma untuk mengetuk pintu kamar Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu kamarnya. Selanjutnya kami memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare, lalu kami meminta izin untuk melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan kami melihat bungkusan yang terselip di lubang AC (Air Conditioner) lalu kami meminta Terdakwa untuk mengambil bungkusan tersebut dan diserahkan kepada kami, lalu kami buka dan ditemukan 7 (tujuh) saset plastik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu. Kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kami tidak menemukan alat isap Sabu atau bong pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan lelaki IRWAN untuk memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut namun

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat panggilan telepon telah dihapus oleh Terdakwa dan handphone Terdakwa sempat kami sita namun tidak dijadikan barang bukti oleh Penyidik karena tidak ditemukan komunikasi Terdakwa terkait Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa dari pengakuan Terdakwa diketahui kalau Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dengan cara dibeli dari lelaki IRWAN melalui perantara lelaki PIAN, dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki PIAN sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki PIAN pergi membeli Sabu kepada lelaki IRWAN, kemudian lelaki IRWAN menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau Sabu yang telah dia beli disimpan oleh lelaki IRWAN di pinggir Jalan Kesuma Timur yang tersimpan dalam pembungkus rokok sehingga Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dan mengambil Sabu tersebut yang berada di pinggir Jalan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Narkotika Jenis Sabu yang telah dibeli Terdakwa tersebut sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa menurut dugaan kami Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa bukan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa membeli Sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) saset, dimana diantaranya ada 5 (lima) saset Sabu dihargai setiap 1 (satu) saset dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada 2 (dua) saset yang setiap 1 (satu) saset dihargai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa dihukum karena masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan dihukum selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dia berada di Wisma tersebut sedang menunggu temanya;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lelaki PIAN memperoleh keuntungan untuk mencari Narkotika Jenis Sabu untuk Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar yang Saksi temukan pada saat penangkapan;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dari lelaki IRWAN sebanyak 7 (tujuh) saset;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut bisa ditemukan di lubang AC (Air Conditioner) karena plastik kantongannya muncul dan kelihatan sehingga Saksi suruh Terdakwa untuk mengambilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sudah benar;

2. ABDI LATIEF, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di dalam kamar Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena ditemukan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare yang terdiri dari 5 (lima) orang, diantaranya Pak JAMAL AMIN dan Pak FAISAL;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Saksi ikut melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa sampai dengan pukul 24.00 WITA lalu Saksi kembali ke Kantor karena ada tugas piket, nanti setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke kantor baru kemudian Saksi ketahui kalau Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke kantor bersama dengan barang bukti 7 (tujuh) saset plastik berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa di kantor dari pengakuan Terdakwa diketahui kalau Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara dibeli dari lelaki IRWAN melalui perantara lelaki PIAN, dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki PIAN sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki PIAN pergi membeli Sabu kepada lelaki IRWAN, kemudian lelaki IRWAN menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau Sabu yang telah dia beli disimpan oleh lelaki IRWAN di pinggir Jalan Kesuma Timur yang tersimpan dalam pembungkus rokok sehingga Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dan mengambil Sabu tersebut yang berada di pinggir Jalan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh rekan kerja Saksi terhadap Terdakwa diketahui kalau Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kesuma Timur, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi menurut pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa membeli Sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) saset, dimana diantaranya ada 5 (lima) saset Sabu dihargai setiap 1 (satu) saset dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada 2 (dua) saset yang setiap 1 (satu) saset dihargai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa yang telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse narkoba Polres Parepare pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar yang ditemukan dan diamankan Pak JAMAL AMIN dan Pak FAISAL pada saat penangkapan;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Saksi meninggalkan Wiswa Melati tempat Terdakwa ditangkap pada pukul 24.00 WITA karena Saksi ada tugas piket di Kantor;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2839/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka Suhaemi Alias Om Alias Amure Bin Alm. Patemme yang berupa : 7 (tujuh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3433 gram diberi nomor barang bukti 5816/2023/NNF positif mengandung metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5817/2023/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 05.30 WITA di dalam kamar Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena ditemukan 7 (tujuh) saset Narkotika Jenis Sabu di lubang AC (Air Conditioner) di kamar Wiswa Melati tempat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena kebetulan teman Terdakwa yang menjaga Wiswa tersebut pada hari itu dan Terdakwa mau pake Sabu di kamar Wisma tersebut agar tidak ketahuan oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama OCANG;
- Bahwa lelaki OCANG bersama teman wanitanya bernama KATRINE sempat datang di kamar Wisma tersebut sekitar pukul 03.00 WITA namun mereka berdua keluar pada pukul 04.30 WITA karena katanya mau pergi beli makanan;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki OCANG belum mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di kamar Wiswa tersebut karena rencananya akan mengkonsumsi Sabu pagi harinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa pesan melalui lelaki PIAN dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian lelaki PIAN yang

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Sabu kepada lelaki IRWAN kemudian lelaki IRWAN tempel Sabu tersebut di pinggir jalan di bawah tiang listrik, di Jalan Kesuma Timur, Kota Parepare;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki IRWAN baru sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dimana Terdakwa kenal dengan lelaki IRWAN melalui lelaki PIAN namun Terdakwa belum pernah ketemu dengan lelaki IRWAN;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut awalnya Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa bernama PIAN untuk dibelikan Narkotika Jenis Sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki PIAN sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu lelaki PIAN yang berurusan dengan lelaki IRWAN, kemudian lelaki IRWAN menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau Sabu yang Terdakwa beli sudah disimpan/ditempel di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kesuma Timur dan disimpan di dalam pembungkus rokok di bawah tiang listrik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dari rumahnya yang terletak di Jalan Reformasi pergi menuju ke Jalan Kesuma Timur dan berusaha mencari Sabu yang dimaksud dan Terdakwa berhasil menemukannya, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Reformasi Kota Parepare;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian bongkar barang ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu namun rencananya Terdakwa dan lelaki OCANG yang patungan membeli Sabu tersebut dimana uang untuk membeli Sabu akan dibagi dua;
- Bahwa lelaki OCANG telah memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang sewa kamar;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa ambil di pinggir jalan di Jalan Kesuma Timur sebanyak 7 (tujuh) saset;
- Bahwa pada saat Sabu tersebut Terdakwa ambil sudah ada tanda bekas guntingan di saset Sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut belum ada yang Terdakwa konsumsi;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada hari Minggu sore 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap di kos teman Terdakwa di Jalan Reformasi Kota Prepare, namun Sabu yang Terdakwa konsumsi bukan bagian dari 7 (tujuh) saset yang Terdakwa beli dari lelaki IRWAN melalui lelaki PIAN tersebut;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa biasa mengkonsumsi Sabu sekali atau 2 (dua) kali namun biasa juga dalam sehari Terdakwa tidak mengkonsumsi Sabu sama sekali, tergantung ada uang atau tidak untuk membeli Sabu;
- Bahwa alat untuk menghisap Sabu nanti dibuat kalau akan mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu pada tahun 2022 dan Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, namun Terdakwa hanya menjalani hukuman di lapas selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa bebas;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi Sabu kalau habis capek bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga namun isteri Terdakwa telah meninggal dunia, dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak namun hanya 1 (satu) orang yang tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang menyimpan Sabu tersebut di lubang AC (Air Conditioner) lelaki OCANG karena Terdakwa yang memberikan Sabu tersebut kepada lelaki OCANG kemudian lelaki OCANG menyimpan Sabu tersebut di lubang AC (Air Conditioner);
- Bahwa pemilik Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Polisi adalah Terdakwa dan lelaki OCANG;
- Bahwa lelaki OCANG janji kepada Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembeli Sabu tersebut namun belum diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal 0,3433 (nol koma tiga empat tiga tiga) gram dan berat akhir 0,2733 (nol koma dua tujuh tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare yang diantaranya Saksi JAMAL AMIN dan Pak FAISAL pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di dalam kamar Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena di dalam kamar Wisma Melati tempat Terdakwa ditangkap tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dengan cara diselipkan di lubang AC (Air Conditioner);
- Bahwa pemilik 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu adalah Terdakwa dan lelaki OCANG;
- Bahwa yang menyimpan Sabu tersebut di lubang AC (Air Conditioner) adalah lelaki OCANG karena Terdakwa yang memberikan Sabu tersebut kepada lelaki OCANG kemudian lelaki OCANG menyimpan Sabu tersebut di lubang AC (Air Conditioner) dan selanjutnya lelaki OCANG keluar dari kamar Wisma Melati pada pukul 04.30 WITA karena katanya mau pergi beli makanan;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu tersebut bermula saat Terdakwa dan lelaki OCANG berencana membeli Narkotika Jenis Sabu secara patungan untuk dikonsumsi bersama, selanjutnya setelah merencanakan hal tersebut lalu Terdakwa meminta kepada temannya yang bernama lelaki PIAN untuk dibelikan Narkotika Jenis Sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki PIAN sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana dalam hal ini lelaki PIAN yang berurusan dengan lelaki IRWAN, kemudian lelaki IRWAN menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau Sabu yang Terdakwa beli sudah disimpan/ditempel di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kesuma Timur dan disimpan di dalam pembungkus rokok di bawah tiang listrik, selanjutnya pada hari

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dari rumahnya yang terletak di Jalan Reformasi pergi menuju ke Jalan Kesuma Timur dan berusaha mencari Sabu yang dimaksud dan Terdakwa berhasil menemukannya, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Reformasi Kota Parepare;

- Bahwa 7 (tujuh) saset Narkotika Jenis Sabu tersebut harga tiap sasetnya tidak sama semua, adapun perincian harganya sebagai berikut: 5 (lima) saset Sabu dengan harga tiap saset Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harganya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada 2 (dua) 2 (dua) saset Sabu dengan harga tiap saset dengan harga tiap saset Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka dengan harga yang bervariasi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar 7 (tujuh) saset Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui lelaki PIAN untuk selanjutnya dibelikan Sabu kepada lelaki IRWAN;
- Bahwa Terdakwalah yang terlebih dahulu menalangi uang untuk pembelian Narkotika Jenis Sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), oleh karena sebelumnya Terdakwa dan lelaki OCANG berencana akan berpatungan membeli Sabu tersebut dimana menurut keterangan Terdakwa, lelaki OCANG berjanji kepada Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Sabu tersebut namun sampai dengan Terdakwa ditangkap uang tersebut belum diberikan lelaki OCANG;
- Bahwa 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu yang dibeli Terdakwa dari lelaki IRWAN yang rencannya akan dikonsumsi Terdakwa bersama dengan lelaki OCANG belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian bongkar barang ekspedisi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2839/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka Suhaemi Alias Om Alias Amure Bin Alm. Patemme yang berupa: 7 (tujuh) Saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3433 gram diberi nomor

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti 5816/2023/NNF positif mengandung metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5817/2023/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang / atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Suhaemi Alias Om Alias Amure Bin Alm. Patemme** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa penerapan sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), sehingga apabila ada satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai / bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang (melawan hukum). Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sehingga harus terdapat sesuatu yang akan dijual, kemudian yang dimaksud “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang diberikan dan uang sebagai alat pembayaran, kemudian yang dimaksud “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu barang dan uang sebagai alat tukar untuk memperoleh suatu barang tersebut, kemudian yang dimaksud “Menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak lain, sehingga harus ada sesuatu objek yang diberikan, kemudian yang dimaksud “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sehingga harus terdapat sesuatu barang yang akan dicarikan pembelinya, kemudian yang dimaksud “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti, sedangkan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika dengan tujuan untuk : Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare yang diantaranya Saksi JAMAL AMIN dan Pak FAISAL pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di dalam kamar Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena di dalam kamar Wisma Melati tempat Terdakwa ditangkap tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa dan lelaki OCANG yang disimpan oleh lelaki OCANG dengan cara diselipkan di lubang AC (Air Conditioner) dalam kamar Wisma Melati tersebut;

Menimbang bahwa yang menyimpan Sabu tersebut di lubang AC (Air Conditioner) adalah lelaki OCANG karena Terdakwa yang memberikan Sabu tersebut kepada lelaki OCANG kemudian lelaki OCANG menyimpan Sabu tersebut di lubang AC (Air Conditioner) dan selanjutnya lelaki OCANG keluar dari kamar Wisma Melati pada pukul 04.30 WITA karena katanya mau pergi beli makanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat memperoleh 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu tersebut bermula saat Terdakwa dan lelaki OCANG berencana membeli Narkotika Jenis Sabu secara patungan untuk dikonsumsi bersama, selanjutnya setelah merencanakan hal tersebut lalu Terdakwa meminta kepada temannya yang bernama lelaki PIAN untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki PIAN sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana dalam hal ini lelaki PIAN yang berurusan dengan lelaki IRWAN, kemudian lelaki IRWAN menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau Sabu yang Terdakwa beli sudah disimpan/ditempel di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kesuma Timur dan disimpan di dalam pembungkus rokok di bawah tiang

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dari rumahnya yang terletak di Jalan Reformasi pergi menuju ke Jalan Kesuma Timur dan berusaha mencari Sabu yang dimaksud dan Terdakwa berhasil menemukannya, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Reformasi Kota Parepare;

Menimbang bahwa 7 (tujuh) saset Narkotika Jenis Sabu tersebut harga tiap sasetnya tidak sama semua, adapun perincian harganya sebagai berikut: 5 (lima) saset Sabu dengan harga tiap saset Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harganya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada 2 (dua) saset Sabu dengan harga tiap saset Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka dengan harga yang bervariasi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar 7 (tujuh) saset Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui lelaki PIAN untuk selanjutnya dibelikan Sabu kepada lelaki IRWAN, dimana dalam melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwalah yang terlebih dahulu menalangi dana/uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut, oleh karena sebelumnya Terdakwa dan lelaki OCANG berencana akan berpatungan membeli Sabu tersebut dan lelaki OCANG janji kepada Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Sabu tersebut namun belum sempat 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu yang dibeli Terdakwa dari lelaki IRWAN dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan lelaki OCANG, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan uang yang dijanjikan lelaki OCANG tersebut tersebut belum diberikannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian bongkar barang ekspedisi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2839/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka Suhaemi Alias Om Alias Amure Bin Alm. Patemme yang berupa: 7 (tujuh) Saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3433 gram diberi nomor barang bukti

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5816/2023/NNF positif mengandung metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5817/2023/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas benar barang bukti berupa 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal 0,3433 (nol koma tiga empat tiga tiga) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apa yang dimaksud narkotika dalam perkara ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut diatas maka dapat diketahui 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini didapatkan Terdakwa dengan cara memesan melalui lelaki PIAN untuk kemudian dilakukan pembelian pada lelaki IRWAN, dimana pembelian tersebut dilatar belakangi karena Terdakwa dan lelaki OCANG berencana membeli Narkotika Jenis Sabu secara patungan untuk dikonsumsi bersama, padahal dalam hal ini Terdakwa tidak ada izin sama sekali dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu tersebut hingga pada akhirnya Terdakwa ketika seorang diri sedang berada di dalam kamar Wisma Melati ditangkap Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa dan lelaki OCANG yang disimpan oleh lelaki OCANG dengan cara diselipkan di lubang AC (Air Conditioner) dalam kamar Wisma Melati tersebut, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan Terdakwa pada saat ditangkap tidaklah sedang dalam kondisi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun dalam keadaan transaksional terkait Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah termasuk dalam beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” menurut Majelis Hakim tidaklah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan unsur dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi oleh karenanya untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ini akan tetapi mengambil alih pertimbangan sebagaimana pada pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primer tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapat membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kemudian pengertian “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Kemudian pengertian “Menguasai” berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. Kemudian pengertian “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain, dalam artian konteks menyediakan disini adalah bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motifnya sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, bahwa motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan Narkotika Golongan I didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, hal mana dalam konteks unsur pasal ini adalah yang tidak berasal dari tanaman;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi ataupun dapat lebih dari satu sub-unsur yang terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare yang diantaranya Saksi JAMAL AMIN dan Pak FAISAL pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di dalam kamar Wisma Melati yang beralamat di Jalan Delima, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena di dalam kamar Wisma Melati tempat Terdakwa ditangkap tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa dan lelaki OCANG yang disimpan oleh lelaki OCANG dengan cara diselipkan di lubang AC (Air Conditioner) dalam kamar Wisma Melati tersebut;

Menimbang bahwa yang menyimpan Sabu tersebut di lubang AC (Air Conditioner) adalah lelaki OCANG karena Terdakwa yang memberikan Sabu tersebut kepada lelaki OCANG kemudian lelaki OCANG menyimpan Sabu tersebut di lubang AC (Air Conditioner) dan selanjutnya lelaki OCANG keluar dari kamar Wisma Melati pada pukul 04.30 WITA karena katanya mau pergi beli makanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat memperoleh 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu tersebut bermula saat Terdakwa dan lelaki OCANG berencana membeli Narkotika Jenis Sabu secara patungan untuk dikonsumsi bersama, selanjutnya setelah merencanakan hal tersebut lalu Terdakwa meminta kepada temannya yang bernama lelaki PIAN untuk dibelikan Narkotika Jenis Sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki PIAN sejumlah

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana dalam hal ini lelaki PIAN yang berurusan dengan lelaki IRWAN, kemudian lelaki IRWAN menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau Sabu yang Terdakwa beli sudah disimpan/ditempel di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kesuma Timur dan disimpan di dalam pembungkus rokok di bawah tiang listrik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dari rumahnya yang terletak di Jalan Reformasi pergi menuju ke Jalan Kesuma Timur dan berusaha mencari Sabu yang dimaksud dan Terdakwa berhasil menemukannya, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Reformasi Kota Parepare;

Menimbang bahwa 7 (tujuh) saset Narkotika Jenis Sabu tersebut harga tiap sasetnya tidak sama semua, adapun perincian harganya sebagai berikut: 5 (lima) saset Sabu dengan harga tiap saset Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harganya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada 2 (dua) saset Sabu dengan harga tiap saset Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka dengan harga yang bervariasi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar 7 (tujuh) saset Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui lelaki PIAN untuk selanjutnya dibeli Sabu kepada lelaki IRWAN, dimana dalam melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwalah yang terlebih dahulu menalangi dana/uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut, oleh karena sebelumnya Terdakwa dan lelaki OCANG berencana akan berpatungan membeli Sabu tersebut dan lelaki OCANG janji kepada Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Sabu tersebut namun belum sempat 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu yang dibeli Terdakwa dari lelaki IRWAN dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan lelaki OCANG, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan uang yang dijanjikan lelaki OCANG tersebut tersebut belum diberikannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian bongkar barang ekspedisi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu)

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2839/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka Suhaemi Alias Om Alias Amure Bin Alm. Patemme yang berupa: 7 (tujuh) Saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3433 gram diberi nomor barang bukti 5816/2023/NNF positif mengandung metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5817/2023/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas benar barang bukti berupa 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3433 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apa yang dimaksud narkotika dalam perkara ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut diatas maka dapat diketahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa dan lelaki OCANG yang disimpan oleh lelaki OCANG dengan cara diselipkan di lubang AC (Air Conditioner) di dalam kamar Wisma Melati tempat Terdakwa ditangkap, adapun 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara awalnya Terdakwa memesan melalui lelaki PIAN untuk kemudian dilakukan pembelian pada lelaki IRWAN dan kemudian barangnya diambil Terdakwa di pinggir jalan. Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dan lelaki OCANG berencana membeli Narkotika Jenis Sabu secara patungan untuk dikonsumsi bersama, sehingga dengan melihat rangkaian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini jelas berkuasa dan memegang penuh kendali terhadap adanya barang bukti berupa 7 (tujuh) Saset Narkotika Jenis Sabu tersebut. Maka dari itu perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikualifikasikan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ternyata dilakukan secara illegal karena Terdakwa tidaklah termasuk orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan adanya Narkotika Jenis

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang ada pada saat Terdakwa ditangkap, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dalam pasal ini yakni “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya kejahatan Narkotika menjadi salah satu bentuk kejahatan (*extra ordinary crime*) di Negara Indonesia, karena dampak dari adanya peredaran Narkotika ini sangat berbahaya dan merusak generasi muda, sebagaimana hal itu terbukti dengan maraknya kejahatan yang terjadi, banyaknya kematian serta gangguan kejiwaan akibat efek negatif dari Narkotika yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa dengan melandaskan pada teori pemidanaan diatas dan dihubungkan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada perbuatan Terdakwa harus menjadi sarana pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama dimasa yang akan datang terkait dengan peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan fakta jika Terdakwa belum lama pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2022 karena kasus Narkotika, maka terdapat fakta yang tidak terbantahkan jika ternyata Terdakwa telah mengulangi perbuatan yang sama yaitu terkait penyalahgunaan Narkotika dalam interval waktu yang tidak terlalu jauh, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas menilai pada diri Terdakwa belum ditemukan penyesalan meskipun sudah pernah dihukum sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan mempertimbangkan pula hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum dirasa sangat berat bagi Terdakwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidiar telah

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi seluruhnya dalam putusan ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut terhadap pembelaan tersebut dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang dimohonkan melalui Penasihat Hukumnya dengan alasan yang termuat dalam pembelaan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal 0,3433 (nol koma tiga empat tiga tiga) gram dan berat akhir 0,2733 (nol koma dua tujuh tiga tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2022 karena kasus Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhaemi Alias Om Alias Amure Bin Alm. Patemme** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Suhaemi Alias Om Alias Amure Bin Alm. Patemme** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Suhaemi Alias Om Alias Amure Bin Alm. Patemme** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Saset plastik berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal 0,3433 (nol koma tiga empat tiga tiga) gram dan berat akhir 0,2733 (nol koma dua tujuh tiga tiga) gram.Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Restu

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H.,M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

T.T.D.

Rini Ariani Said, S.H.,M.H.

T.T.D.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pre